

HL. 04.01/32.4



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 209 /KET/04/1995**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN UNIT PENASEHAT TEKNIS PROYEK
STUDI TENTANG PEMBANGUNAN SDM-HUKUM, PRANATA HUKUM, DAN
SISTEM PERADILAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang :
- a. bahwa arah pembangunan hukum meliputi kegiatan pembangunan materi hukum, pembangunan dan pembinaan profesi serta pemantapan organisasi dan kelembagaan, dimana kegiatan tersebut merupakan satu kesatuan yang saling mengait dan tidak dapat dipisahkan satu sama lain;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan mutu pelayanan hukum terhadap masyarakat, maka perlu adanya suatu studi tentang pembangunan sumber daya manusia di bidang hukum, menilai kemampuan pranata hukum dan mengidentifikasi prioritas kebutuhan serta memberi kesempatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan hukum dan pemantapan sistem peradilan;
 - c. bahwa untuk melakukan kegiatan tersebut di atas, dilakukan melalui pemanfaatan dana luar negeri;
 - d. bahwa untuk menunjang kegiatan penyusunan studi tentang pembangunan sumberdaya manusia di bidang hukum, pranata hukum, dan sistem peradilan maka perlu disusun Panitia Pengarah dan Unit Penasehat Teknis dengan Surat Keputusan Menteri Negara PPN/Ketua Bappenas;
 - e. bahwa para pejabat sebagaimana disebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk melakukan tugas sebagai dimaksud butir e di atas.

- Mengingat : 1. Undang-undang No. 2 Tahun 1995, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 1995/1996, tanggal 31 Maret 1995 (Lembaran Negara Nomor 16 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3588);
2. Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993 tentang Perubahan Keputusan Presiden Nomor 35 Tahun 1973 tentang Badan Perencana Pembangunan Nasional, sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988;
3. Keputusan Presiden Nomor 96/M/1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
4. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
5. Keputusan Presiden RI Nomor 17 tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGARAH DAN UNIT PENASEHAT TEKNIS PROYEK STUDI TENTANG PEMBANGUNAN SDM-HUKUM, PRANATA HUKUM, DAN SISTEM PERADILAN
- PERTAMA : Menetapkan Panitia Pengarah untuk Proyek Penyusunan Studi tentang Pembangunan SDM-Hukum, Pranata Hukum, dan Sistem Peradilan.
- KEDUA : Menetapkan Unit Penasehat Teknis untuk Proyek Penyusunan Studi tentang Pembangunan SDM-Hukum, Pranata Hukum, dan Sistem Peradilan.
- KETIGA : Yang dimaksud dana luar negeri adalah dana bantuan luar negeri untuk pembiayaan penyusunan studi di bidang hukum meliputi pengembangan sumber daya manusia, pranata hukum dan pemantapan sistem peradilan.
- KEEMPAT : Panitia Pengarah berperan sebagai pengarah, dan mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- Menyiapkan dan menentukan strategi nasional dalam pembangunan sumber daya manusia di bidang hukum.
 - Mengembangkan sistem yang mendukung peningkatan dan kemampuan pranata hukum, dan memberi kesempatan keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan hukum.

- c. Mengupayakan keserasian program pengembangan sumber daya manusia, pranata hukum, dan sistem peradilan.
- d. Memberikan pengarah dan menetapkan pedoman penyelenggaraan dan pelaksanaan bantuan luar negeri khusus untuk pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum, pranata hukum dan sistem peradilan.
- e. Mengembangkan informasi, dan pengkajian kebijaksanaan untuk mendukung pembangunan dan pembaharuan hukum.

KELIMA : Panitia Pengarah bertanggung jawab kepada Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KEENAM : Susunan panitia pengarah adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini.

KETUJUH : Unit Penasehat Teknis mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. mengembangkan, menyelenggarakan dan mendayagunakan hasil penelitian yang meliputi pengembangan sumberdaya manusia di bidang hukum, pranata hukum, dan sistem peradilan.
- b. melakukan penilaian, perencanaan, pemantauan dan dukungan serta pengendalian hasil dan mutu pendayagunaan dana luar negeri serta pelaksanaan tindak lanjutnya.
- d. mengadakan kerjasama dengan instansi terkait, Perguruan Tinggi, organisasi lain (nasional maupun internasional) dalam rangka pengembangan dan peningkatan dayaguna dan hasilguna dana bantuan luar negeri di bidang hukum.
- e. memperhatikan dan mengupayakan adanya keserasian dan keterpaduan dengan rencana dan kebijaksanaan pembangunan hukum secara nasional.

KEDELAPAN : Unit Penasehat Teknis bertanggung jawab kepada Panitia Pengarah.

KESEMBILAN: Susunan Unit Penasehat Teknis adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Surat Keputusan ini.

KESEPULUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi tim ini dibebankan kepada Anggaran Pembangunan dan Belanja Negara.

KESEBELAS : Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan surat keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Panitia Pengarah.

KEDUABELAS: Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : April 1995

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL



Ginandjar Kartasasmita

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Para Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
5. Yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Lampiran

**SURAT KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR : KEP. 209 /KET/04/1995**

Panitia Pengarah

Penasehat : Ir. Rahardi Ramelan
Ketua : Sutadi Djajakusuma, S.H.
Anggota : 1. Purwoto Gandasubrata, S.H.
2. M. Djaelani, S.H.
3. Soehadibroto, S.H.
4. Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.
5. Wim Hutapea, S.H.

Unit Penasehat Teknis

Koordinasi : Pratiwijarti Suhardjo, S.H.
Anggota : 1. Din Muhammad, S.H.
2. Eddy Djunaedi Karnasudirdja, S.H.,MC.
3. K.G. Widjaya, S.H.
4. Sarman Damanik, S.H.
5. M. Hasan Wargakusumah, S.H.
6. H.A.S. Natabaya, S.H.
7. Dr. Valerine J.S. Kriekhoff, S.H.,MA.
8. HANKAM/Mabes ABRI
9. LPPH GOLKAR
10. LBHI.